



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARBANI ALIAS BANI BIN NURSIDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Banyu Irang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Batu RT.001/000 Desa Gunung Batu
Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten
Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EDI HARIYANTO BIN SUDIBYO**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Madurejo RT.002/000 Desa Madurejo
Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten
Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa I Arbani Alias Bani Bin Nursidi (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) dan Edi Hariyanto Bin Sudibyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) dan Edi Hariyanto Bin Sudibyo masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram berat bersih 0,14 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sependapat dengan penerapan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam alternatif kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Para Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) dan Edi Hariyanto Bin Sudibyo masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain :
 - a) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - e) Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-102/Marta/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Arbani Als Bani Bin Nursidi (alm) bersama-sama Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudiby pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar dan Jl. Madurejo Rt002/000 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj 02.00 WITA di Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar mendapatkan informasi bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dilokasi tersebut kemudian saksi Agus Triambodo dan saksi Nur'aini sebagai anggota kepolisian sektor sambung makmur melakukan pengamatan dan pemantauan di lokasi kerja dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) yang beralamatkan di Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang berjalan menuju ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian sektor sambung Makmur dan ditemukan 1 paket sabu yang di masukan dalam 1 (satu) buah dompet warna biru serta uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menemukan 1 paket sabu dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) mendapatkan paket sabu tersebut dari Edi Hariyanto Bin Sudiby. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut saksi Agus Triambodo dan saksi Nur'aini pada Senin tanggal 20 Mei 2024 skj. 08.00 wita melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa Edi Hariyanto Bin Sudiby yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Jl. Madurejo

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt002/000 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Edi Hariyanto Bin Sudibyو di temukan 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari bong plastik 1 (satu) buah hp merek oppo warna hitam yang terletak didalam tas pinggang warna hitam. Bahwa Terdakwa Sdr Edi Hariyanto Bin Sudibyو mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Sdr Arbani;
- Bahwa Terdakwa Arbani pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 3,5 gram dari Terdakwa Edi Skj 18.00 wita sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan rincian berupa paketan 150 ribu sebanyak 5 paket kemudian yang paketan 200 sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 1 (satu) paket. Sisanya terdakwa Arbani simpan dan Terdakwa Edi Hariyanto Bin Sudibyو mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Edi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Skj 16.00 wita mendatangi rumah Sdr Arbani yang berlamatkan di jalan gunung batu RT. 001, RW.00, Ds. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar untuk membeli 1 (satu) pake sabu dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0613 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP. 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) bersama-sama Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyو pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar dan Jl. Madurejo RT.002/000 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj 02.00 WITA di Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar mendapatkan informasi bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dilokasi tersebut kemudian saksi Agus Triambodo dan saksi Nur'aini sebagai anggota kepolisian sektor sambung makmur melakukan pengamatan dan pemantauan di lokasi kerja dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) yang beralamatkan di Jl. Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang berjalan menuju ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian sektor sambung Makmur dan ditemukan 1 paket sabu yang di masukan dalam 1 (satu) buah dompet warna biru serta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menemukan 1 paket sabu dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Arbani Als Bani Bin Nursidi (Alm) mendapatkan paket sabu tersebut dari Edi Hariyanto Bin Sudiby. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut saksi Agus Triambodo dan saksi Nur'aini pada Senin tanggal 20 Mei 2024 skj. 08.00 wita melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa Edi Hariyanto Bin Sudiby yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Jl. Madurejo RT.002/000 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Edi Hariyanto Bin Sudiby di temukan 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari bong plastik 1 (satu) buah hp merek oppo warna hitam yang terletak didalam tas pinggang warna hitam. Bahwa Terdakwa Sdr Edi Hariyanto Bin Sudiby mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa Sdr Arbani;
- Bahwa Terdakwa Arbani pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 3,5 gram dari Terdakwa Edi Skj 18.00 wita

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan rincian berupa paketan 150 ribu sebanyak 5 paket kemudian yang paketan 200 sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 1 (satu) paket sisanya terdakwa arbani simpan dan Terdakwa Edi mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0613 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP. 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Triambodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Madurejo, RT.002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain dari Anggota Kepolisian Polsek Sambung Makmur dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang yang diantaranya Sdr. Nur'aini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I sering melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita saksi langsung mendatangi tempat kerja Terdakwa I di dalam area tambang di Jalan Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang kedapatan membawa paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa I kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang membelikannya maka selanjutnya dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek oppo berwarna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan pada sebuah dompet kecil berwarna biru ditemukan didalam sepatu safety yang dikenakan Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa I sebagai milik Terdakwa I sendiri begitu juga dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II diakui sebagai milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa kalau untuk paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari membeli dengan Sdr. Samin;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I awalnya menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin kemudian dari pembelian tersebut ada yang dibeli oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Terdakwa kalau untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang belum sempat Terdakwa I jual kepada pembeli sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II dengan maksud Terdakwa II sisakan sedikit untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa II sempat 2 (dua) kali mengambil paket narkoba yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin dengan jumlah yang sama yaitu 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan upah dalam setiap mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penggeledahan Terdakwa I merupakan hasil dari penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa I bilangnyanya tidak ada paket narkoba jenis sabu-sabu namun setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan di sepatu safety yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa untuk proses penangkapan terhadap Terdakwa II, dari pihak kepolisian ditunjukkan rumah Terdakwa II oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa tidak ada perlawanan dan cenderung kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Aini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Madurejo, RT.002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain dari Anggota Kepolisian Polsek Sambung Makmur dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang yang diantaranya Sdr. Agus Triambodo;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I sering melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita saksi langsung mendatangi tempat kerja Terdakwa I di dalam area tambang di Jalan Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang kedapatan membawa paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa I kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang membelikannya maka selanjutnya dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (Satu) buah Dompot kecil berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek oppo berwarna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan pada sebuah dompet kecil berwarna biru ditemukan didalam sepatu safety yang dikenakan Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa I sebagai milik Terdakwa I sendiri begitu juga dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II diakui sebagai milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa kalau untuk paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari membeli dengan Sdr. Samin;
- Bahwa Terdakwa I awalnya menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin kemudian dari pembelian tersebut ada yang dibeli oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mengambilkan paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Terdakwa kalau untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa I

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat Terdakwa I jual kepada pembeli sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II dengan maksud Terdakwa II sisakan sedikit untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa II sempat 2 (dua) kali mengambil paket narkotika yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin dengan jumlah yang sama yaitu 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan upah dalam setiap mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penggeledahan Terdakwa I merupakan hasil dari penjualan paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa I bilangannya tidak ada paket narkotika jenis sabu-sabu namun setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan di sepatu safety yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa untuk proses penangkapan terhadap Terdakwa II, dari pihak kepolisian ditunjukkan rumah Terdakwa II oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa tidak ada perlawanan dan cenderung kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0613 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP. 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arbani Alias Bani Bin Nursidi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Madurejo, Rt. 002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat hendak pulang kerja yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan introgasi keterkaitan dengan paket tersebut maka Terdakwa I sampaikan kalau paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berdiri sendirian di pinggir jalan hendak pulang ke rumah sehabis bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (Satu) buah Dompot kecil berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpan pada dompet kecil berwarna biru yang Terdakwa I selipkan didalam sepatu safety yang sedang dipakai;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa kalau untuk paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I dapatkan dari membeli dengan Sdr. Samin dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa I awalnya menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin kemudian dari pembelian tersebut ada yang dibeli lagi oleh Terdakwa II untuk Terdakwa II konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat Terdakwa I jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambilkan paket narkotika yang Terdakwa I pesan kepada Sdr. Samin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk banyaknya paket narkotika jenis sabu-sabu sama saja yaitu 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap mengambilkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penggeledahan Terdakwa I merupakan hasil dari penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I dalam keseharian bekerja sebagai Pengawas lapangan ditambang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyo di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Madurejo, Rt. 002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat hendak pulang kerja yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi keterkaitan dengan paket tersebut maka Terdakwa I sampaikan kalau paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan meminta Terdakwa II yang mengambilnya maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang makan pagi di rumah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (Satu) buah Dompot kecil

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II simpan didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapatkan dari membeli kepada Sdr. Samin dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa II awalnya disuruh Terdakwa I untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin kemudian dari pembelian tersebut ada yang Terdakwa II beli kepada Terdakwa I dilain hari;
- Bahwa Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa II tersebut bermaksud untuk disisakan sedikit yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambilkan paket narkotika yang Terdakwa I pesan kepada Sdr. Samin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk banyaknya paket narkotika jenis sabu-sabu sama saja yaitu 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap mengambilkan paket

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dengan Terdakwa I sudah lama karena Terdakwa I merupakan teman Terdakwa II satu pekerjaan di tambang yang mana Terdakwa II sebagai mekanik sedangkan Terdakwa I sebagai pengawas lapangan di area tambang;
- Bahwa Terdakwa I dalam keseharian bekerja sebagai Pengawas lapangan ditambang;
- Bahwa alasan Terdakwa II bersedia untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Samin tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Terdakwa II tergiur mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disetiap pengambilannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Madurejo, Rt. 002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat hendak pulang kerja yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi keterkaitan dengan paket tersebut maka Terdakwa I sampaikan kalau paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
3. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (Satu) buah Dompot kecil berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpan pada dompet kecil berwarna biru yang Terdakwa I selipkan didalam sepatu safety yang sedang dipakai, yang diakui Terdakwa I sebagai miliknya sendiri;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat Terdakwa I jual kepada pembeli;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa II didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II, yang merupakan milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II bermaksud untuk disisakan sedikit yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa II;
7. Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Samin dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan barangnya;
8. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap mengambilkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin tersebut;
10. Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
11. Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penggeledahan Terdakwa I merupakan hasil dari penjualan paket narkotika jenis sabu-sabu;
12. Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0613 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP. 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Arbani Alias Bani Bin Nursidi (Alm) dan Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyo yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Arbani Alias Bani Bin Nursidi (Alm) dan Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyo adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di area tambang yang beralamat di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Madurejo, RT. 002/000, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat hendak pulang kerja yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan introgasi keterkaitan dengan paket tersebut maka Terdakwa I sampaikan kalau paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I peroleh dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpan pada dompet kecil berwarna biru yang Terdakwa I selipkan didalam sepatu safety yang sedang dipakai, yang diakui Terdakwa I sebagai miliknya sendiri. Bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa I tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat Terdakwa I jual kepada pembeli. Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa II didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II, yang merupakan milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II bermaksud untuk disisakan sedikit yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa II;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Samin dengan meminta Terdakwa II yang mengambilkan barangnya. Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Samin sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II membeli kepada Terdakwa I paket narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I kepada Sdr. Samin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan pada saat penggeledahan Terdakwa I merupakan hasil dari penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, dimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpan pada dompet kecil berwarna biru yang Terdakwa I selipkan didalam sepatu safety yang sedang dipakai, yang diakui Terdakwa I sebagai miliknya sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa II didalam tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas lantai kamar rumah Terdakwa II, yang merupakan milik Terdakwa II, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0613 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP. 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memiliki Narkoba jenis

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, dengan demikian sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu yang sedang dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa, dan terhadap Narkotika tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin serta Para Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta hukum sebagai perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Samin dengan meminta Terdakwa II yang mengambil sabu tersebut, dimana Terdakwa II sudah dua kali mengambil sabu pesanan Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa II telah membeli sedikit narkotika dari Terdakwa I, oleh karenanya dalam hal ini terdapat permufakatan kejahatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya telah sependapat dengan uraian unsur pidana yang diajukan tuntutan oleh Penuntut Umum, dan adapun mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, dan 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam yang disita dari Terdakwa II, dan Uang Tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arbani Alias Bani Bin Nursidi (Alm) dan Terdakwa II Edi Hariyanto Bin Sudibyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,20 gram, berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa I;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna hitam yang disita dari Terdakwa II;
- Uang Tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Efansyah, S.H.